

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR SOLVEN AKIBAT
TIDAK ADANYA *INSOLVENCY TEST* SEBAGAI SYARAT PAILIT
DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT**

OLEH

Nama : Tasya Alifa Khoirunnisa
NPM : 6051801148

PEMBIMBING:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



PENULISAN HUKUM
DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM S1 ILMU HUKUM

BANDUNG
2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.H.)

Lampiran Bukti Persetujuan





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Alifa Khoirunnisa

NPM : 6051801148

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum terhadap Debitor Solven Akibat Tidak Adanya *Insolvency Test* sebagai Syarat Pailit dalam Permohonan Pernyataan Pailit”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(_____)

Tasya Alifa Khoirunnisa

6051801148

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR SOLVEN AKIBAT TIDAK ADANYA *INSOLVENCY TEST* SEBAGAI SYARAT PAILIT DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

Oleh: Tasya Alifa Khoirunnisa

NPM : 6051801148

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tidak adanya *insolvency test* dalam hukum kepailitan di Indonesia menyebabkan beberapa debitor yang masih solven dipailitkan. Dengan adanya pernyataan pailit terhadap debitor, harta kekayaan debitor akan berada dalam sitaan umum sehingga debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengenai syarat pengajuan permohonan pailit, tidak terdapat syarat mengenai keadaan insolvensi. Hal tersebut dapat membuat debitor yang masih dalam keadaan mampu membayar tetap dapat dipailitkan karena adanya sistem pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tersebut yaitu adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pembuktian sederhana tersebut tidak mempertimbangkan mengenai kondisi keuangan serta kemampuan debitor dalam memenuhi kewajibannya. Syarat pailit dalam Pasal 2 ayat (1) memperlihatkan adanya perlindungan yang tidak seimbang antara debitor dan kreditor. Apabila debitor yang masih solven dipailitkan oleh Pengadilan Niaga, maka debitor tersebut kehilangan hak untuk tetap melangsungkan usahanya. Padahal, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam penjelasan umumnya menganut asas kelangsungan usaha yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif untuk tetap dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi dari *insolvency test* dan bentuk perlindungan hukum bagi debitor yang masih solven. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat diketahui bahwa urgensi *insolvency test* dalam permohonan pailit yaitu untuk mencegah debitor yang masih solven untuk dipailitkan oleh Pengadilan Niaga dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan debitor dan perlindungan hukum dalam penelitian ini diberikan kepada debitor yang masih solven agar tidak dipailitkan, hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan aturan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu mensyaratkan bahwa debitor yang dapat dipailitkan hanya debitor yang insolven. Selain itu, debitor tetap harus melakukan pembayar utang kepada kreditor dengan mengajukan upaya restrukturisasi setelah debitor dinyatakan solven yang dilakukan sebelum adanya putusan pernyataan pailit.

Kata Kunci: Solven, Insolven, *Insolvency Test*, Perlindungan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas berkat dan karunia Allah SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada Penulis sehingga dalam menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Debitor Solven Akibat Tidak Adanya *Insolvency Test* sebagai Syarat Pailit dalam Permohonan Pernyataan Pailit”**. Penulisan Hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari dan meyakini sepenuhnya bahwa tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan masukan, arahan, serta dukungan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak **Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Wali Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Kedua orang tua tercinta, Bapak **Cahyadi** dan Ibu **Anita Herdiana** yang senantiasa menuntun Penulis dengan do'a dan keridhoan, serta dukungan moril maupun materiil sehingga Penulis senantiasa diberi kelancaran dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Seluruh keluarga besar Penulis yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Sahabat-sahabat terdekat penulisa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yaitu **Yessica Febrianti, Alda Anabela, Adissa Denaya, Merrie Nymph, Erina Putri,** dan **Prisilla Tasya** yang telah membantu serta memberi dukungan kepada Penulis dan menjadi rekan seperjuangan selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

7. Saudari **Thasya Pratiwi** selaku sahabat Penulis yang senantiasa telah menemani proses penyelesaian Penulisan Hukum Penulis dan memberi dukungan kepada Penulis.
8. Keluarga besar **Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN UNPAR)** yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan kepada Penulis untuk menjadi Kordiv Humas selama 1 (satu) periode.
9. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum berupa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan sikap terbuka dan hati yang lapang. Penulis bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, atas seluruh perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 2 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | I |
| KATA PENGANTAR | II |
| DAFTAR ISI | IV |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1.5. Metode Penelitian..... | 5 |
| 1.5.1. Sifat Penelitian | 5 |
| 1.5.2. Metode Pendekatan..... | 6 |
| 1.5.3. Teknik Pengumpulan Data | 6 |
| 1.5.4. Jenis Data dan Teknik Analisa..... | 7 |
| 1.6. Sistematika Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SYARAT YANG HARUS DIPENUHI DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT | 9 |
| 2.1. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan..... | 9 |
| 2.2. Syarat Permohonan Pailit..... | 12 |
| 2.3. Asas-asas dalam Hukum Kepailitan | 16 |
| 2.3.1. Asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | 16 |
| 2.3.2. Asas dalam Undang-Undang Kepailitan pada Umumnya..... | 18 |
| 2.4. Asas Kelangsungan Usaha dalam Hukum Kepailitan | 24 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEADAAN INSOLVENSİ DALAM HUKUM KEPAILITAN | 27 |
| 3.1. Teori Perlindungan Hukum | 27 |
| 3.2. Keadaan Insolvensi | 29 |
| BAB IV ANALISIS ARTI PENTING <i>INSOLVENCY TEST</i> DALAM HUKUM KEPAILITAN..... | 37 |
| 4.1. Urgensi <i>Insolvency Test</i> dalam Permohonan Pernyataan Pailit..... | 37 |
| 4.2. Perlindungan Hukum terhadap Debitor Solven dalam Permohonan Pernyataan Pailit | 42 |
| BAB V PENUTUP | 46 |
| 5.1. Kesimpulan | 46 |
| 5.2. Saran | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | 48 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kepailitan yaitu kondisi ketidakmampuan debitor untuk membayar utangnya kepada para kreditor.¹ Konsep hukum kepailitan di Indonesia awalnya tercantum dalam *Faillissements-Verordening* (FV), *Staatsblad 1905-217* jo. *Staatsblad 1906-348*, kemudian pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia, sehingga pada saat itu terdapat pemikiran untuk memperbaiki proses kepailitan dengan cara membuat perundang-undangan mengenai kepailitan yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Perpu No. 1/1998), di mana dalam perkembangannya ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (UU No. 4/1998) yang merupakan duplikasi dari Undang-Undang Kepailitan Belanda.² Akan tetapi, karena terdapat beberapa hambatan dalam penerapannya, pemerintah Indonesia memberikan tanggapan terhadap perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat yaitu dengan membuat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004 tentang KPKPU) yang berlaku sampai saat ini.³

Syarat pailit mengalami beberapa perubahan. Apabila melihat pada Pasal 1 ayat (1) FV tentang syarat pengajuan pailit, terdapat perbedaan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 tentang KPKPU. Dalam Pasal 1 ayat (1) FV terdapat frasa “Setiap debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa salah satu syarat diajukannya pailit yaitu debitor dalam keadaan insolven. Keadaan insolven merupakan kondisi tidak mampu membayar utang di mana nilai dari seluruh aset debitor lebih kecil

¹ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm.1.

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.1.

³ Id.

dibandingkan jumlah utang kepada para kreditornya.⁴ Akan tetapi, baik dalam UU No. 4/1998 dan UU No. 37/2004 tentang KPKPU, sudah tidak ada lagi syarat mengenai keadaan insolven.

Dalam UU No. 37/2004 tentang KPKPU, khususnya Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa syarat pailit antara lain:

1. Debitor mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih;
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang; dan
3. Utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1), ketiga syarat pailit tersebut dapat membuat kreditor dengan mudah mengajukan pailit terhadap debitor. Kemungkinan mengenai dipailitkannya debitor yang masih dalam keadaan mampu membayar utang (solven) serta memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar utangnya kepada para kreditor juga tidak diatur dalam UU No. 37/2004 tentang KPKPU. Oleh karena itu, debitor masih dimungkinkan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga walaupun harta yang dimiliki oleh debitor lebih besar dibandingkan dengan jumlah utangnya terhadap para kreditor.

Selain itu, Pasal 1 angka 6 UU No. 37/2004 tentang KPKPU memberikan definisi utang yang terlalu luas dan tidak memberikan batasan mengenai nilai utang sebagai syarat diajukan permohonan pailit.⁵ Artinya, jumlah utang sekecil apa pun dapat diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga dan permohonan pailit tersebut akan dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga apabila unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi sesuai dengan pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 tentang KPKPU. Putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga tersebut juga dapat dijatuhkan tanpa melihat prospek kelangsungan usaha debitor walaupun debitor tersebut memiliki prospek usaha yang baik dan harta kekayaan debitor masih cukup untuk melunasi utangnya.

Karena hal tersebut, beberapa permohonan pailit diajukan kepada debitor pada saat seluruh kekayaan debitor masih cukup untuk melunasi utangnya kepada para kreditornya. Contohnya yaitu perkara pailit antara PT Prima Jaya Informatika melawan PT Telekomunikasi Selular (PT Telkomsel) dengan Putusan Nomor

⁴ Gede Aditya Pratama, Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia, Vol. 15 No. 1, Krtha Bhayangkara, 2021, hlm. 7.

⁵ Serlika Aprita, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan, Pustaka Abadi, Jawa Timur, 2019, hlm. 3.

48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selain itu, permohonan pailit yang diajukan kepada perusahaan yang bergerak di bidang properti yaitu PT Sentul City Tbk yang digugat pailit oleh keluarga Bintoro pada saat harta kekayaannya atau aset yang dimiliki masih cukup untuk melunasi utangnya yaitu Rp17,27 triliun per Desember 2019, sedangkan nilai utang yang dimiliki sebesar Rp30 milyar pada Agustus 2020.⁶

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 tentang KPKPU dapat memberikan ketidakadilan bagi debitor yang masih solven dan beritikad baik untuk melunasi utang kepada kreditornya. Hal tersebut karena tidak adanya *insolvency test* dalam Hukum Kepailitan di Indonesia memperlihatkan bahwa Undang-Undang Kepailitan masih cenderung melindungi kepentingan kreditor saja.⁷ Berbeda dengan beberapa negara seperti Amerika dan Inggris yang sudah menerapkan *insolvency test* sebagai syarat pailit untuk mengukur kemampuan debitor dalam melunasi utang-utangnya sehingga layak untuk dipailitkan. Kemudahan pengajuan pailit karena tidak adanya *insolvency test* dapat menyebabkan debitor yang masih solven tidak dapat melangsungkan usahanya. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia masih banyak menimbulkan perdebatan. Hal tersebut karena tidak terdapat syarat lain dalam pengajuan permohonan pailit seperti kondisi serta kemampuan debitor untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditor di mana kemampuan tersebut dapat dilihat dari segi keuangan, aset dan kekayaan yang dimiliki oleh debitor.⁸

Insolvency test merupakan mekanisme dalam hukum untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitor dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya kepada kreditor dan ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utangnya tidak boleh semata-mata hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang dibangun di hadapan hukum, tetapi harus ada bukti yang menunjukkan bahwa debitor memang benar-benar dalam keadaan insolven sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditor.⁹ Selain itu, menurut Hadi Shubhan, *insolvency test* dapat memberikan perlindungan kepada debitor yang usahanya masih prospektif dan masih mampu untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor dan juga memberikan perlindungan kepada

⁶ Luthvi Febryka Nola, Dampak Kemudahan Pengajuan Pailit di Masa Pandemi Covid-19, Vol. XII No. 18, Info Singkat, 2020, hlm. 2.

⁷ Serlika Aprita, supra no 5, hlm. 4.

⁸ Maruli Simalango, Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Vol. 15 No. 1, Syiar Hukum, 2017, hlm. 54.

⁹ Isis Ikhwansyah dan Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, The Implementation of Insolvency Test on Debtors Bankruptcy in Performing the Principle of Justice, Vol. 26 No. 2, Media Hukum, 2019, hlm. 242.

pihak-pihak yang berkepentingan seperti konsumen, para buruh/pekerja, dan pihak lain yang terkait dengan debitor yang akan sangat dirugikan apabila debitor dinyatakan pailit.¹⁰

Dalam undang-undang kepailitan di Indonesia belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai syarat keadaan insolven terhadap permohonan pailit dan tidak terdapat *insolvency test* untuk mengukur apakah suatu perusahaan dapat dipailitkan atau tidak berdasarkan kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UU No. 37/2004 tentang KPKPU, keadaan insolvensi terjadi saat debitor telah dinyatakan pailit yaitu apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap seperti yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) UU No. 37/2004 tentang KPKPU.¹¹

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, UU No. 37/2004 tentang KPKPU, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) mengenai syarat pailit, tidak terdapat pengaturan tentang keadaan insolven. Padahal, debitor pailit tersebut sebenarnya masih dalam keadaan solven dan beritikad baik untuk melunasi utang kepada kreditornya. Selain itu, tidak adanya *insolvency test* pada saat adanya permohonan pailit juga dapat mengakibatkan debitor dijatuhi putusan pailit walaupun debitor dalam keadaan solven. Hal tersebut juga bertentangan dengan asas kelangsungan usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan yang memberikan kesempatan kepada debitor yang masih solven untuk melangsungkan usahanya. Asas kelangsungan usaha dalam Hukum Kepailitan dalam kenyataannya masih terabaikan. UU No. 37/2004 tentang KPKPU dalam hal ini seakan-akan tidak memberikan perlindungan hukum serta solusi kepada debitor pailit yang masih dalam keadaan solven untuk dapat tetap melangsungkan usahanya. Atas dasar tersebut, dalam penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis dan mengkaji secara lebih lanjut dalam penulisan hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Debitor Solven Akibat Tidak Adanya *Insolvency Test* sebagai Syarat Pailit dalam Permohonan Pernyataan Pailit”**

1.2. Rumusan Masalah

¹⁰ Maruli Simalango, supra no 8, hlm. 18.

¹¹ Serlika Aprita, supra no 5, hlm. 6.

1. Bagaimana urgensi *insolvency test* dalam permohonan pernyataan pailit bagi debitor?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor solven akibat tidak adanya *insolvency test* sebagai syarat pailit dalam permohonan pernyataan pailit?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan urgensi *insolvency test* dalam permohonan pernyataan pailit bagi debitor.
2. Untuk menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor solven akibat tidak adanya *insolvency test* sebagai syarat pailit dalam permohonan pernyataan pailit.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta menambah wawasan dan paradigma baru mengenai permasalahan dalam Hukum Kepailitan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap debitor solven akibat tidak adanya *insolvency test* sebagai syarat pailit dalam hukum kepailitan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan, menganalisis, mencari fakta-fakta hukum, dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan yang terkait¹², khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitor solven karena tidak adanya *insolvency test* dalam permohonan pailit.

¹² Maruli Simalango, supra no 8, hlm. 56.

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum dengan cara menganalisis dan mengkaji bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³ Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan ini telah sesuai dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

Selanjutnya, tipologi penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat teoretis serta memberikan gambaran umum mengenai perlindungan hukum terhadap debitor solven karena tidak adanya *insolvency test* dalam permohonan pernyataan pailit.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara kepustakaan pada peraturan-peraturan tertulis. Bahan hukum yang dimaksud antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari putusan pengadilan, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini, yang akan digunakan yaitu UU No. 37/2004 tentang KPKPU serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian seperti makalah atau tesis, dan artikel-artikel yang

¹³ Mulyani Zulaeha, Model Solvable Test pada Pembuktian Kepailitan di Pengadilan Niaga sebagai Bentuk Keadilan Bagi Debitor Perusahaan, Vol. 3 No. 2, Lambung Mangkurat Law Journal, 2018, hlm. 233.

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitor solven karena tidak adanya *insolvency test* dalam permohonan pernyataan pailit.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, *Black's Law Dictionary*, Ensiklopedi, dan halaman internet yang digunakan untuk mencari peristilahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

1.5.4. Jenis Data dan Teknik Analisa

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan mengenai suatu fakta atau realita dan suatu gejala.

1.6. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SYARAT YANG HARUS DIPENUHI DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT. Berisi penjelasan mengenai tinjauan umum mengenai hukum kepailitan, syarat permohonan pailit, asas-asas hukum kepailitan, dan asas kelangsungan usaha dalam hukum kepailitan.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEADAAN INSOLVENSİ DALAM HUKUM KEPAILITAN. Berisi penjelasan mengenai tinjauan pustaka tentang perlindungan hukum dan keadaan insolvensi sebagai syarat pailit dalam hukum kepailitan.

BAB IV ANALISIS ARTI PENTING INSOLVENSİ DALAM HUKUM KEPAILITAN. Berisi penjelasan mengenai urgensi *insolvency test* dalam permohonan

pernyataan pailit dan perlindungan hukum terhadap debitor solven dalam permohonan pernyataan pailit.

BAB V PENUTUP. Berisi tentang kesimpulan dari seluruh analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan saran yang berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan.